

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email: dikbudpora sbt@yahoo.com

BULA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR: 421.1 / 07 / SK / IV / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA NAMALENA

KEPALA DINAS

Menimbang

- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Kelompok Bermain (KB) " CAHAYA NAMALENA" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Formal di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 1. Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 3. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 113, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5539),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Hilostik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 146);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan 5. atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01
Tahun 2017 tentang angaran dan pendapatan dan belanja Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "CAHAYA NAMALENA" di Jl. Raja S kilbarin Desa Namalena Kecamatan Teluk Waru,

Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kedua

: Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) " CAHAYA

NAMALENA"

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku tanggal dengan sejak ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula

ada tanggal :18 April 2022

Plt, Kepala Dinas Pendidkan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.SI

NIP. 19760405 200212 1 002

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampiran

Seram Bagian Timur.

Nomor : 421.1 / 07 / SK / IV / 2022

Tanggal 18 April 2022

lzin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "CAHAYA NAMALENA" Tentang

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN (KB) "CAHAYA NAMALENA"

Ketua

RATNA PERTIWI KELIOBAS, S.Pd

Sekretaris

SITI HATIJA UWEN

Bendahara

AISA RUMEON

Anggota / Pengajar

1. SITI HATIJA UWEN

2. AISA RUMEON

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 18 April 2022

Plt, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.SI

NIP. 19760405 200212 1 002